

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 GAMBARAN UMUM OPD**

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dengan aman. Dasar pembentukan dan tupoksi Satpol PP dapat dijelaskan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 255 ayat (1) yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta dipertegas lagi bahwa satpol pp juga memiliki jabatan fungsional serta dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggar perda yang telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 256 dan pasal 257.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, menyelenggarakan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto sebagaimana diubah pada yaitu :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Mojokerto dan Resort Mojokerto Kota, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri serta TNI melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan / atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan,
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

## 1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Termuat dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

### A. Kepala Satuan

Kepala Satuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah melaksanakan urusan wajib ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan.

### B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
3. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
4. pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
5. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;

6. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
7. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

B.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B.2 Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
- b. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
- d. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;
- e. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- f. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- g. menyusun laporan keuangan;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

C. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan serta penindakan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan rencana program serta petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan kepada masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta penindakan dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah;
2. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah;
3. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
4. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah;
5. Pelaksanaan fasilitasi penindakan nonyustisial dan yustisial terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
6. Pelaksanaan monitoring dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
7. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

C.1 Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan tentang perundang-undangan daerah;
- b. menyusun dan mengkoordinasikan rencana kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- c. menyusun bahan sosialisasi dan penyuluhan perundang-undangan daerah;
- d. melakukan pengembangan prasarana dan sarana penyuluhan;
- e. melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang perundang-undangan daerah;
- f. melakukan pengawasan dan pemantauan lapangan dalam rangka cegah dini adanya pelanggaran perundang-undangan daerah;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

C.2 Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
- b. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- c. melakukan penyelidikan terhadap indikasi pelanggaran perundang-undangan daerah;



- d. melakukan penyidikan terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
- e. melakukan tindak lanjut hasil penyidikan yaitu pemberkasan perkara untuk persidangan atas pelanggaran perundang-undangan daerah;
- f. melakukan pengelolaan administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

#### C.3 Seksi Penindakan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program penindakan terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah;
- b. melakukan penindakan non yustisial terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
- c. melakukan penindakan penertiban terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
- d. melakukan fasilitasi proses penindakan yustisial terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
- e. melakukan fasilitasi proses persidangan pelanggar perundang-undangan daerah
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

#### D. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja meliputi operasi dan pengendalian, kerjasama serta pengamanan dan pengawalan dan mempunyai fungsi :

1. perumusan program kebijakan dan petunjuk pelaksanaan operasi dan pengendalian, kerjasama serta pengamanan dan pengawalan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
2. pelaksanaan fasilitasi operasi dan pengendalian, kerjasama serta pengamanan dan pengawalan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

3. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. pelaksanaan pengawasan dan monitoring dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
5. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

D.1 Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. melakukan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melakukan cegah dini melalui patroli wilayah;
- e. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

D.2 Seksi Kerjasama mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dalam penegakan disiplin PNS;
- d. melakukan kerjasama peningkatan kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan upacara dan atau apel/gelar pasukan;
- f. melakukan fasilitasi kerjasama dengan pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota lain dalam kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;

- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

#### D.3 Seksi Pengamanan dan Pengawasan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan pengamanan dan pengawasan;
- b. melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah;
- c. melakukan pengamanan terhadap rumah dinas pejabat daerah dan aset-aset daerah lainnya;
- d. melakukan pengamanan dan pengawasan kunjungan kerja pejabat daerah dan tamu VVIP/VIP lainnya;
- e. melakukan pengamanan dalam pelaksanaan unjuk rasa bersama pihak terkait;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

#### E. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja meliputi pembinaan satuan perlindungan masyarakat, pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan rencana program kegiatan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS), pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian SATLINMAS;
2. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan SATLINMAS, pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian SATLINMAS;
3. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan SATLINMAS, pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian SATLINMAS;
4. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
5. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

#### E.1 Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas :



- a. menyusun rencana program pendataan dan pembinaan SATLINMAS;
- b. melakukan pendataan dan analisa data potensi SATLINMAS;
- c. menyusun bahan penyusunan prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan SATLINMAS;
- d. melakukan identifikasi dan mengusulkan pemenuhan sarana prasarana SATLINMAS;
- e. menyusun kebutuhan SATLINMAS dalam pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ;
- f. melakukan pembekalan teknis SATLINMAS dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan PEMILU, PEMILUKADA dan PILKADES;
- g. melakukan pendidikan dan latihan dasar SATLINMAS;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

E.2 Seksi Pemberdayaan Potensi Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat ;
- b. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan fasilitasi dan pelatihan pemberdayaan potensi masyarakat dalam pengamanan swakarsa;
- e. melakukan peningkatan peranserta, prakarsa serta pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat;
- f. melakukan peningkatan kesiapsiagaan dalam penanganan tanggap darurat ;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

E.3 Seksi Pengerahan dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program pengerahan dan pengendalian anggota SATLINMAS;



- b. menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk operasional pengerahan dan pengendalian anggota SATLINMAS di lapangan ;
- c. melakukan pembekalan dan pelatihan tentang kesiapsiagaan anggota Satlinmas untuk penyelamatan dan penanganan korban bencana ;
- d. melakukan pembukaan posko untuk koordinasi dan pemantauan bencana sebagai media informasi SATLINMAS;
- e. melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU), Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) dan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) bersama pihak terkait;
- f. melakukan persiapan dan pengerahan SATLINMAS dalam kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah;mmmm
- g. menyusun bahan koordinasi pengerahan SATLINMAS dalam pelaksanaan PEMILU, PEMILUKADA dan PILKADES;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

#### F. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

Luas bangunan gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto adalah 606,3 m<sup>2</sup> dengan luas lantai 8 m<sup>2</sup> dan dengan status tanah hak pakai pembelian pada tahun 2015. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto berada di wilayah Kecamatan Mojosari yang terletak pada ketinggian antara 22 meter di atas permukaan air laut. Luas Kecamatan Mojosari sebesar 26.65 Km<sup>2</sup>, tepatnya terletak di kisaran : 7.31' lintang selatan, 112.33' bujur timur.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diubah dengan terdiri dari 1 Sekretariat dan 3 Bidang, dengan Sekretariat terdiri dari 2 Sub Bagian dan masing-masing bidang terdiri dari 3 Seksi serta kelompok jabatan fungsional yang belum terisi.

**Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 sebanyak 92 orang terdiri dari :**

ASN : 66 orang

NON ASN : 26 orang


Pejabat Struktural : 16 orang

Pelaksana : 52 orang

PPNS : 5 orang

Selanjutnya untuk lebih jelasnya berikut bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan Rencana Induk (*master plan*) yang komprehensif tentang bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan dan mencapai tujuannya.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada bulan September 2016. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan review dan revisi terhadap RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok dan fungsinya yaitu menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta tata kerja yang sejalan dengan visi Bupati Mojokerto yaitu **“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Mojokerto yang mandiri, sejahtera dan bermartabat melalui penguatan dan pengembangan basis perekonomian, pendidikan serta kesehatan”**. Guna mewujudkan tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto sebagai satu pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka dari 7 (tujuh) misi

Bupati Mojokerto yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto yaitu “**Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat**”.

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Sebagai wujud kesungguhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan perjanjian kinerja yang ditandatangani bersama antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan Bupati Mojokerto. Dalam Penetapan Perjanjian Kinerja tercantum sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, Target, Program dan Anggaran. Untuk lebih jelasnya kami cantumkan tabel sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target
1. Meningkatnya penegakan dalam melaksanakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelanggaran Perda / Perkada yang tertangani	80 %
2. Meningkatnya rasa aman dan nyaman melalui ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	Persentase kejadian unjuk rasa dan konflik yang tertangani	80 %

No	Program	Pagu Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 671.268.000,-	PAPBD 2020
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 593.000.000,-	PAPBD 2020
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 70.000.000,-	PAPBD 2020
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 35.360.000,-	PAPBD 2020
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 13.500.000,-	PAPBD 2020
6	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Rp. 150.000.000,-	PAPBD 2020
7	Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Rp. 835.000.000,-	PAPBD 2020
8	Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Rp. 1.563.054.900,-	PAPBD 2020
9	Program Perlindungan Masyarakat	Rp. 3.226.258.792,-	PAPBD 2020
<b>Total Anggaran Tahun 2020</b>		<b>Rp. 7.157.441.692.000,-</b>	



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dihitung berdasarkan penetapan Indikator Kinerja, maka dilakukan pengukuran kinerja dengan jalan menghitung persentase pencapaian target masing-masing indikator kinerja dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang akan dicapai. Pengukuran kinerja ini menggunakan Formula Pengukuran Kinerja. Formula pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1  
FORMULA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020**

SASARAN	IKU	FORMULA PENGUKURAN
1. Meningkatnya penegakan dalam melaksanakan Peraturan Daerah /Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelanggaran perda/Perkada yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda/perkada yang tertangani}}{\text{Jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan masyarakat atau yang teridentifikasi}} \times 100\%$
2. Meningkatnya rasa aman dan nyaman melalui ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase kejadian unjuk rasa dan konflik yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah unjuk rasa \& konflik yang tertangani}}{\text{Jumlah unjuk rasa dan konflik yang dilaksanakan oleh kelompok/golongan masyarakat}} \times 100\%$

**Tabel 3.2  
Perbandingan Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tahun 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1. Meningkatnya penegakan dalam melaksanakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani	100 %	95 %	95 %
	2.1 Persentase unjuk rasa yang tertangani sesuai SOP	100 %	100 %	100 %
2. Meningkatnya rasa aman dan nyaman melalui ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	2.2 Persentase kejadian konflik yang tertangani	100 %	100 %	100 %
	2.3 Persentase penurunan pelanggaran K3	75 %	70 %	79 %



**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten**  
**Tahun 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Meningkatnya penegakan dalam melaksanakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelanggaran Perda / Perkada yang tertangani	80 %	93 %	86 %
Meningkatnya rasa aman dan nyaman melalui ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	Persentase kejadian unjuk rasa dan konflik yang tertangani	80 %	80 %	80 %

Untuk data pelanggaran Peraturan Daerah yang tertangani dan kejadian unjuk rasa dan konflik yang tertangani dapat dilihat pada tabel 3.4 dan tabel 3.6.

#### **A.1 Daerah yang berpotensi adanya pelanggaran perda di wilayah Kabupaten Mojokerto**

Terdapat banyak titik-titik rawan di berbagai wilayah Kabupaten Mojokerto yang berpotensi adanya pelanggaran Peraturan Daerah yang tersebar di wilayah Kabupaten Mojokerto. Adapun beberapa macam pelanggaran Peraturan Daerah yaitu :

- (1) Perusahaan / toko modern tanpa ijin atau habis mas ijin berlakunya;
- (2) Reklame
- (3) Pedagang Kaki Lima (PK5)
- (4) Pekerja Seks Komersial (PSK)
- (5) Tower telekomunikasi
- (6) Operasi Yustisi (protokol Kesehatan)

Yang datanya dihimpun selama tahun 2020 untuk Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2020.

Berikut peta Kabupaten Mojokerto yang terdapat titik-titik rawan pelanggaran Peraturan Daerah yang tersebar di wilayah Kabupaten Mojokerto bekerjasama dengan jajaran samping dan instansi terkait. Disamping itu juga kami laporkan data-data pelanggaran Peraturan Daerah tahun 2020 di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :



Keterangan :

- Perusahaan yang tidak berijin atau habis masa berlakunya
- Reklame
- Pedagang Kaki Lima (PK5)
- Tempat-tempat/warung remang-remang yang digunakan lokalisasi oleh PSK
- Tower Telekomunikasi

Untuk kegiatan operasi yustisi (protokol kesehatan) kita melaksanakan setiap hari mulai bulan Setember sampai dengan Desember 2020 dengan melaksanakan operasi gabungan dengan provinsi Jawa Timur dan jajaran samping yaitu Polres Mojokerto dan TNI dengan melakukan Sidang ditempat dan Sidang Tiriping di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto terutama pada ditempat-tempat warung kopi dan tempat wisata serta pengguna jalan.

Para pelanggar protokol kesehatan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- dan denda tersebut disetor ke Kas Negara melalui Kas Daerah Kabupaten Mojokerto.



**Tabel 3.4**  
**DATA LOKASI PELANGGARAN PERDA / PERKADA TAHUN 2020**

NO	NAMA OBYEK PELANGGARAN PERDA / PERKADA	LOKASI	KECAMATAN	JENIS PELANGGARAN	LANGKAH-LANGKAH	PROSES PENYELESAIAN	JUMLAH REKLAME
1	Reklame Ilegal	Jl. Raya Lespadangan	GEDEG	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	141
2	Reklame Ilegal	Jl. Raya Pagerluyung	GEDEG	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	60
3	Reklame Ilegal	Jl. Raya Gedeg	GEDEG	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	67
4	Reklame Ilegal	Jl. Raya Mlirip	JETIS	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	169
5	Reklame Ilegal	Jl. Ray Kupang	JETIS	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	104
6	Reklame Ilegal	Jl. Raya Dawarblandong	DAWARBLANDONG	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	120
7	Reklame Ilegal	Jl. Raya Pacet	PACET	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	226
8	Reklame Ilegal	Jl. Raya Padi	PACET	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	121
9	Reklame Ilegal	Jl. Mojosari - Pacet	KUTOREJO	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	213
10	Reklame Ilegal	Jl. Mayjen H. Soemadi	KUTOREJO	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	152
11	Reklame Ilegal	Jl. Raya Kemlagi	KEMLAGI	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	241



NO	NAMA OBYEK PELANGGARAN PERDA / PERKADA	LOKASI	KECAMATAN	JENIS PELANGGARAN	LANGKAH-LANGKAH	PROSES PENYELESAIAN	JUMLAH REKLAME
12	Reklame Ilegal	Jl. Mojokerto - Lamongan	KEMLAGI	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	60
13	Reklame Ilegal	Jl. Airlangga	MOJOSARI	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	116
14	Reklame Ilegal	Jl.Hasanuddin	MOJOSARI	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	45
15	Reklame Ilegal	Jl. Hayam Wuruk	MOJOSARI	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	24
16	Reklame Ilegal	Jl. Raya Jabon	MOJOANYAR	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	130
17	Reklame Ilegal	Jl. Raya By Pass Lengkong Mojokerto	MOJOANYAR	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	48
18	Reklame Ilegal	Jl. Jayanegara	PURI	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	187
19	Reklame Ilegal	Jl.Raya Puri	PURI	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	139
20	Reklame Ilegal	Jl. Raya Belahan	PURI	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	97
21	Reklame Ilegal	Jl. Raya Tangunan	PURI	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	64
22	Reklame Ilegal	Jl. Raya Pendopo Agung	TROWULAN	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	201
23	Reklame Ilegal	Jl. Raya Temon	TROWULAN	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	149



NO	NAMA OBYEK PELANGGARAN PERDA / PERKADA	LOKASI	KECAMATAN	JENIS PELANGGARAN	LANGKAH-LANGKAH	PROSES PENYELESAIAN	JUMLAH REKLAME
24	Reklame Ilegal	Jl. Jayanegara	TROWULAN	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	46
25	Reklame Ilegal	Jl. Raya Bangsal	BANGSAL	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	209
26	Reklame Ilegal	Jl. Raya Pacing	BANGSAL	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	236
27	Reklame Ilegal	Jl. Basuki Rahmad	DLANGGU	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	50
28	Reklame Ilegal	Jl. Raya Dlanggu	DLANGGU	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	175
29	Reklame Ilegal	Jl. Raya Gondang	GONDANG	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	153
30	Reklame Ilegal	Jl. Raya Pohjejer	GONDANG	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	182
31	Reklame Ilegal	Jl. Raya Jasem	NGORO	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	145
32	Reklame Ilegal	Jl. Raya Gempol - Mojokerto	NGORO	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	178
33	Reklame Ilegal	Jl. Raya Kembangsi	NGORO	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	68
34	Reklame Ilegal	Jl. Raden Patah	PUNGGING	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	117
35	Reklame Ilegal	Jl. Raya Ngrame	PUNGGING	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	43



NO	NAMA OBYEK PELANGGARAN PERDA / PERKADA	LOKASI	KECAMATAN	JENIS PELANGGARAN	LANGKAH-LANGKAH	PROSES PENYELESAIAN	JUMLAH REKLAME
36	Reklame Ilegal	Jl. Brawijaya	PUNGGING	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	52
37	Reklame Ilegal	Jl. Raya Kesiman	TRAWAS	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	68
38	Reklame Ilegal	Jl. Raya Trawas	TRAWAS	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	139
39	Reklame Ilegal	Jl. Diponegoro	JATIREJO	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	105
40	Reklame Ilegal	Jl. Raya Gading	JATIREJO	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	80
41	Reklame Ilegal	Jl. Jatirejo - Jabung	JATIREJO	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	65
42	Reklame Ilegal	Jl. Kamas Setyoadi	SOOKO	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	109
43	Reklame Ilegal	Jl. RA. Basuni	SOOKO	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	178
44	Reklame Ilegal	Jl. Dawar Blandong – Kedamean	DAWARBLANDONG	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	147
44	Reklame Ilegal	Jl. Raya Jetis	JETIS	Tidak Ada Ijin	Dilakukan Penertiban	Pemilik mengurus perijinan reklame tersebut	118
45	PKL	Sepanjang jalan Mojosari-Pacet, Desa Pesanggrahan Kec. Kutorejo	Mojosari & Kutorejo	Melanggar Marka jalan	Dilakukan Penertiban	Pelanggar berjanji membongkar lapaknya	
46	Penambangan Pasir & batu	Desa Lebakjabung Kec. Jatirejo dan Desa Wonoploso	Gondang dan Jatirejo	Penggalian tanpa ijin	Dilakukan monitoring	Hanya melakukan monitoring karena wewenang berada di tingkat Propinsi	



NO	NAMA OBYEK PELANGGARAN PERDA / PERKADA	LOKASI	KECAMATAN	JENIS PELANGGARAN	LANGKAH-LANGKAH	PROSES PENYELESAIAN	JUMLAH REKLAME
47	Pertambangan Galian C	Desa Lebakjabung Kec. Jatirejo	Jatirejo	Ijin habis masa berlakunya	Dilakukan Penertiban	Dilaksanakan penutupan Galian C oleh Pihak Polres Mojokerto, Satpol PP hanya mendampingi	
48	PKL	Desa Japan Kec. Sooko	Sooko	Melanggar marka jalan	Dilakukan pembinaan dan penertiban	Pemilik warung berjanji membongkar lapaknya	
49	PKL	Desa Banjaragung	Puri	Melanggar marka jalan	Dilakukan Penertiban	Pemilik warung berjanji membongkar lapaknya	
50	Toko modern Alfamart	Desa Windurejo	Kutorejo	Ijin habis masa berlakunya	Dilakukan Penertiban	Memberi pengarahan untuk segera mengurus ijinnya	
51	Tower telekomunikasi	Desa Bandung	Gedeg	Ijin habis masa berlakunya	Dilakukan Penertiban	Dilakukan penutupan dan penyegelan	
52	PKL	An. Ani Kristianingsih Desa Petak	Pacet	Melanggar marka jalan	Dilakukan Penertiban	Pemilik warung berjanji membongkar lapaknya	



**Tabel 3.5**  
**PENGADUAN MASYARAKAT PELANGGARAN PERATURAN DAERAH**  
**TAHUN 2020**

NO	TANGGAL	NOMOR SURAT	PENGIRIM	PERIHAL	ISI ADUAN	TINDAK LANJUT
1	16/1/2020	-	MASYARAKAT EDI PURWANTO DS. PESANGGRAHAN KEC. KUTOREJO	SURAT PENGADUAN KE-2	PKL di jalan Mojosari-Pacet, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorejo yang bertepatan didepan Pabrik PT. LNK Belum ditertibkan	Dilaksanakan Penertiban pada bulan Februari
2	09/01/2020	005/20/106.3 /2020	SATPOL PP PROV.JATIM	PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT	Penambangan Pasir dan batuan andesit di Ds.Lebakjabung Kec. Jatirejo dan Ds. Wonoploso Kec. Gondang	Dilaksanakan Monitoring sesuai tupoksi dikarenakan wewenang berada di Tingkat Provinsi
3	31/12/2019	140/674/416.301/2019	DS. LEBAKJABUNG KEC. JATIREJO	PERMOHONAN PNCABUTAN KEP GUBERNUR JAWA TIMUR NI. P21/74/15.02/19/N O.P2T /38/15'02/VI/2016	Permohonan untuk Mencabut Izin Tambang batu andesit CV.Sumber Rejeki dan CV Rizky Abadi di Ds.Lebakjabung	Dilaksanakan Penutupan Galian C oleh Pihak Polres Mojokerto
4	23/1/2020	460/06/416.3 13.9/2020	DS. JAPAN KEC. SOOKO	PERMOHONAN BANTUAN (ADUAN)	Terkait dengan keberadaan Mbah So Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, kususnya di depan Ruko Japan Raya Jl.RA.Basuni	Sudah dilaksanakan pembinaan dan penertiban
5	03/02/2020		DS. SIDOREJO KEC. JETIS	SURAT ADUAN MASYARAKAT	Permohonan Kajian Pemberhentian Usaha Produksi PT. Braja Cakra Buntara karena pencemaran udara	sudah ditertibkan dan ditutup tidak ada aktivitas



NO	TANGGAL	NOMOR SURAT	PENGIRIM	PERIHAL	ISI ADUAN	TINDAK LANJUT
6	28/2/2020	973/715/416-202.2/2020	BAPENDA KAB. MOJOKERTO	LAPORAN PENAMBANGAN MINERBA DILUAR IUP a.n CV.BAROKAH		Setelah dilaksanakan penyelidikan, pihak tersebut sudah memiliki Izin Usaha
7	28-2-2020	545/1083/416-103/2020	DINAS PUPR	LAPORAN GALIAN C DI HULU DAM SELOMALANG	usaha galian C milik sdr. Pouhan Sugiharto (CV. SUMBER REJEKI) menggunakan jalan inspeksi saluran tersier Selomalang menyebabkan perubahan sayap kiri bendung Selomalang dan merubah konstruksi hilir pintu intake (dipersempet dengan adanya box culvert)	Dilaksanakan Monitoring sesuai tupoksi dikarenakan wewenang berada di Tingkat Provinsi
8	04/03/2020	08/416-311.16/2020	DESA BANJARAGUNG KEC. PURI	PERMOHONAN PENERTIBAN PKL	PKL mengganggu lalu lintas dan agar desa bebas dari daerah kumuh, PKL sudah disediakan lokasi untuk relokasi.	Dilaksanakan Penyuluhan, Pemberian Surat Teguran hingga Peringatan dan dilaksanakan Penertiban Lapak PKL
9	30/3/2020	029/B2/MJC/I/2020	MOJOKERTO JOURNALIS COMMUNITY	KONFIRMASI DUGAAN PARIWISATA TANPA IJIN	MJC memerlukan klarifikasi apakah Parimas sudah memiliki ijin Kegiatan.	Setelah dilaksanakan penyelidikan, pihak tersebut sudah memiliki Izin Usaha
10	06/04/2020	010/EKS/LPR/IV/2020	LEMBAGA PEMBERDAYAAN RAKYAT	PERMOHONAN PENUTUPAN WARUNG REMANG-REMANG	Permohonan menutup warung remang- remang secara permanen di daerah janti desa awang-awang.	Sampai saat ini dilaksanakan teguran secara lisan



NO	TANGGAL	NOMOR SURAT	PENGIRIM	PERIHAL	ISI ADUAN	TINDAK LANJUT
11	19/3/2020	-	NOR HUDA WARGA MASYARAKAT DESA KARANGDIENG KEC. KUTOREJO	PENGADUAN	Permohonan penertiban galian C di desa Karangdieng kec. Kutorejo karena menyebabkan kekeringan dan tanah longsor.	Dilaksanakan Monitoring sesuai tupoksi dikarenakan wewenang berada di Tingkat Provinsi
12	16/6/2020	443.42/059/4 16- 318.2/2020	DESA LENGKONG KEC. MOJOANYAR	PERMOHONAN PENERTIBAN BANGUNAN LIAR/KIOS	Permohonan penertiban bangunan liar/ kios karena menyebabkan tersumbatnya saluran air sehingga mengakibatkan banjir di daerah dsn. Jatikulon dsn. Lengkong, dsn. Jatiwetan Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar.	Dilaksanakan Penyuluhan, Pengiriman Surat Teguran dan Dilakukan Penertiban oleh Petugas
13	16/7/2020	730/1433/41 6-115.2/2020	DPMPSTSP KAB MOJOKERTO	PEMBERITAHUAN PEMBANGUNAN TOWER TELEKOMUNIKASI TIDAK BERIJIN	Permohonan penertiban pembangunan tower Telekomunikasi di desa Bandung Kec. Gedeg karena belum dilengkapi perizinan.	Setelah dilaksanakan penyelidikan, pihak tersebut sudah memiliki Izin Usaha
14	05/10/2020	474/75/416- 307.3/2020	DESA SAMPANGAGUNG KEC. KUTOREJO	PEMBERITAHUAN (MINOL)	Permohonan penertiban kegiatan perdagangan eceran Minol CV. Sumber Anggun Abadi di desa Sampangagung karena belum memiliki izin.	Setelah dilaksanakan penyelidikan, pihak tersebut sudah memiliki Izin Usaha
15	22/11/2020	105/LSM- LPR/XI.2020	LEMBAGA PEMBERDAYAAN RAKYAT	PERMOHONAN PENERTIBAN WARUNG DIATAS TANAH NEGARA	Permohonan penertiban warung yang berdiri diatas tanah negara di Desa Centong Kec. Gondang.	Dilaksanakan Penyuluhan, Pengiriman Surat Teguran dan Dilakukan Penertiban secara Mandiri oleh Pemilik Warung



**Tabel 3.6**  
**DATA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (UNJUK RASA)**  
**TAHUN 2020**






NO	HARI/ TANGGAL	JAM	DINAS/INSTANSI YG TERLIBAT	LOKASI	MASA AKSI	PERMASALAHAN/TUNTUTAN
1	Kamis, 25 Juni 2020	08.00 WIB	- Polres Mojokerto/Kota - Kodim 0815 - Bakesbangpol Kab. Mojokerto	Kantor Pemkab. Mojokerto	- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia - (PMII) Mojokerto	Pemerintah Kab. Mojokerto agar mendata ulang dan harus lebih hati-hati untuk pembagian dana BLT COVID 19 yang dibagi kan kepada masyarakat kurang mampu (Miskin), karena banyak warga yang kurang mampu (miskin) tidak dapat dana BLT COVID19 sehingga dinilai kurang tepat sasaran.
2	Selasa, 30 Juni 2020	08.00 WIB	- Polres Mojokerto/Kota - Kodim 0815 - Bakesbangpol Kab. Mojokerto	Kantor DPRD Kab. Mojokerto	LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Mojokerto	Hentikan Proses Legislasi Rancangan Undang – Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP)
3	Kamis, 2 Juli 2020	09.00 WIB	- Polres Mojokerto/Kota - Kodim 0815 - Bakesbangpol Kab. Mojokerto	Kantor DPRD Kab. Mojokerto	Aliansi Nasional Anti Komunis Mojokerto	Cabut dan Tolak Rancangan Undang – Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dari Proses Legislasi Nasional (Prolegnas)
4	Senin 3 Agustus 2020	09.00 WIB	- Polres Mojokerto/Kota - Kodim 0815	Kantor Kejaksaan Negeri Mojokerto	Warga Masyarakat Desa Lebakjabung Kec. Jatirejo	Bebaskan Kepala Desa Lebakjabung karena tidak bersalah dalam persoalan ijin Pertambangan Galian C di Ds. Lebakjabung Kec. Jatirejo
5	Kamis, 6 Agustus 2020	08.00 WIB	- Polres Mojokerto/Kota - Kodim 0815 - Bakesbangpol Kab. Mojokerto	Kantor DPRD Kab. Mojokerto	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mojokerto	Batalkan Omnibus Law, Sahkan RUU PKS, Kaji Ulang UU Minerba dan kawal Pengelolaan Tata Ruang Lingkungan dan Permasalahan Penambangan ilegal di Mojokerto
6	Kamis, 13 Agustus 2020	08.00 WIB	- Polres Mojokerto/Kota - Kodim 0815 - Bakesbangpol Kab. Mojokerto	Kantor Pemkab. Mojokerto	Aliansi Buruh dan Rakyat Mojokerto (ABRM)	- Cabut RUU Minerba dan sahkan RUU PKS - Hentikan Kriminalisasi Aktivitas Lingkunga - Cabut Ijin Tambang Bermasalah dan Tolak PHK Masal di Kab. MR







NO	HARI/ TANGGAL	JAM	DINAS/INSTANSI YG TERLIBAT	LOKASI	MASA AKSI	PERMASALAHAN/TUNTUTAN
7	Kamis, 8 Oktober 2020	08.00 WIB	- Polres Mojokerto/Kota - Kodim 0815 - Bakesbangpol Kab. Mojokerto	Kantor DPRD Kab. Mojokerto	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mojokerto	Tolak Omnibus Law / UU Cipta Kerja
8	Senin, 12 Oktober 2020	08.00 WIB	- Polres Mojokerto/Kota - Kodim 0815 - Bakesbangpol Kab. Mojokerto	Kantor Pemkab. Mojokerto	Aliansi Buruh dan Rakyat Mojokerto (ABRM)	Tolak Omnibus Law / UU Cipta Kerja
9	Kamis, 22 Oktober 2020	08.00 WIB	- Polres Mojokerto/Kota - Kodim 0815 - Bakesbangpol Kab. Mojokerto	Kantor Pemkab. Mojokerto	DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Mojokerto	Tolak Omnibus Law / UU Cipta Kerja











**Tabel 3.7**  
**DATA PITA CUKAI PALSU DAN ROKOK ILEGAL DI TEMPAT PENJUALAN ECERAN**  
**TAHUN 2020**








NO	KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN	LOKASI	TEMUAN		KETERANGAN
					MERK	FOTO	
1	Pemberantasan BKC Ilegal	1. Pengumpulan HT	7 Oktober 2020	Toko DEWI / Sdr. Suherlan Ds. Kutoporong RT. 01 RW. 03 Kec. Bangsal  Toko Sdr. Nurati Rusmi Ds. Pekuwon RT.06 RW.03 Kec. Bangsal	X-PRO  KAVILA	 	<i>Ditemukan sejumlah 20 Merk Rokok Ilegal diwilayah Kab. Mojokerto</i>
			9 Oktober 2020	Toko Sdr. Saimun Ds. Watukenongo RT. 03 RW. 05 Kec. Pungging  Toko Sdr. Badi Ds. Curahmojo RT. 05 RW. 02 Kec. Pungging	LV  GP  X-PRO	  	

NO	KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN	LOKASI	TEMUAN		KETERANGAN
					MERK	FOTO	
			15 Oktober 2020	Warung Sdr. Sudiono Ds. Kaligoro RT. 06 RW. 02 Kec. Kutorejo	SMASH		
			19 Oktober 2020	Warung Sdr. Poninten Ds. Kwedenkembar RT.01 RW.07 Kec. Mojoanyar	KAVILA		
				Warung Sdr. Samak Ds. Jumeneng RT. 04 RW. 04 Kec. Mojoanyar	X-PRO		
					KAVILA		
			21 Oktober 2020	Kecamatan Jatirejo	-	-	
			27 Oktober 2020	Kecamatan Trawas	-	-	
			3 Nopember 2020	Kecamatan Pacet	-	-	
			6 Nopember 2020	Warung Sdr. Padi Ds. Pekuwon Kec. Bangsal Kab. Mojokerto	MILENIUM		














				SMASH	
				KAVILA	
	7 Nopember 2020	Kecamatan Gondang		-	-
	9 Nopember 2020	Kecamatan Puri		-	-
	10 Nopember 2020	Toko Sdr. Yahyo Ds. Kalikatir RT. 10 RW. 02 Kec. Gondang		DALILL	
	12 Nopember 2020	Warung Sdr. Sumarni Ds. Bendunganjati RT. 01 RW. 03 Kec. Pacet		X-PRO	
	13 Nopember 2020	Toko Sdr. Wati'ah Ds. Kedunggede RT. 01 RW. 10 Kec. Dlanggu		GT	

				Toko Sdr. Santi Ds. Kedunggede RT. 02 RW. 05 Kec. Dlanggu	Polos	
	16 Nopember 2020			Toko INDAH WARNI/Sdr. H. Paiman Ds. Wonorejo RT. 04 RW. 06 Kec. Trowulan	X-PRO	
					X bold	
				Toko Sdr. Solikan Ds. Balongwono RT. 06 RW. 02 Kec. Trowulan	X bold	
	17 Nopember 2020			Toko UD. Berkah Abadi/Sdr. Mas'ud Ds. Gemekan RT.01 RW.01 Kec. Sooko	NAXAN	
					LOUIS	


					COMBAT	
		18 Nopember 2020	Toko Sdr. Sofi Ds. Sambilawang RT. 01 RW. 04 Kec. Dlanggu		GT	
		19 Nopember 2020	Toko Sdr. Suningsih Ds. Mojolebak RT. 02 RW. 06 Kec. Jetis		BATARA	
					MILONS	
		20 Nopember 2020	Toko Sdr. Rokhim Ds. Beloh RT. 05 RW. 05 Kec. Trowulan		PANAMA	
		23 Nopember 2020	Toko Sdr. Kasmini Ds. Watesnegoro RT. 02 RW. 03 Kec. Ngoro		Z.A	
					X-PRO	



		24 Nopember 2020	Toko Sdr. Munti Ds. Kedungudi RT. 01 RW. 01 Kec. Trawas	X-PRO	
			Toko Sdr. Piah Ds. Penanggungan RT. 02 RW. 01 Kec. Trawas	X-PRO	
		26 Nopember 2020	Kecamatan Ngoro	-	-
		27 Nopember 2020	Toko Sdr. Srikanah Ds. Duyung RT. 09 RW. 05 Kec. Trawas	X bold	
		29 Nopember 2020	Kecamatan Pungging	-	-
		30 Nopember 2020	Toko Sdr. Titin Ds. Bendunganjati RT. 03 RW. 01 Kec. Pacet	GT	
		4 Desember 2020	Kecamatan Trawas	-	-
		14 Desember 2020	Toko Sdr. Ninik Ds. Brayublandong RT. 03 RW. 01 Kec. Dawarblandong	DALILL	

				Warung Sdr. Toha Ds. Brayublandong RT. 01 RW. 01 Kec. Dawarblandong	MUDA DJAYA	
		15 Desember 2020		Toko Sdr. Ayu Ds. Temuireng RT. 06 RW. 09 Kec. Dawarblandong	GRAND LIVINA	
		17 Desember 2020		Toko Sdr. Dartik Ds. Pugeran RT. 02 RW. 01 Kec. Gondang	NAXAN	
					MX Bold	
				Toko Sdr. Bude Suh Ds. Kebontunggul RT. 01 RW. 01 Kec. Gondang	LATTE	
					SRIKANDI	



			18 Desember 2020	Toko Sdr. Saudi Ds. Kalikatir RT. 07 RW. 01 Kec. Gondang	GT		
	2. Operasi Pasar Bersama		1 Desember 2020	Warung Sdr. Li'ana Dsn. Sawahan Sumbertebu (Jl. Raya Pasar Sawahan - Ngastemi Bangsal)	KAVILA		<i>Barang Bukti sejumlah 12 Pack Rokok Merk Kavila disita oleh Petugas Bea &amp; Cukai Sidoarjo</i>
			2 Desember 2020	Toko Sdr. Rokhim Ds. Beloh RT. 05 RW. 05 Kec. Trowulan	-	-	<i>Barang Bukti sejumlah 2.671 Pack disita oleh Petugas Bea &amp; Cukai Sidoarjo</i>
				Toko Sdr. SUTAMAH Ds. Bakalan RT. 02 RW. 01 Kec. Gondang	-	-	
				Toko INDAH WARNI/Sdr. H. Paiman Ds. Wonorejo RT. 04 RW. 06 Kec. Trowulan	-	-	

## B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja harus didukung oleh dana yang memadai, baik jumlah maupun kelancaran pencairannya.

Pada tahun 2020 sumber dana Satuan Polisi Pamong Praja dianggarkan setelah Perubahan Anggaran (PAPBD) Tahun 2020 yang berjumlah Rp 13.641.091.692,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan dapat dilihat pada tabel berikut beserta realisasinya :

### REALISASI ANGGARAN BELANJA TAHUN 2020

No	Uraian	Belanja Tidak Langsung			Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	6.483.650.000	5.343.759.559	82	3.452.595.000	2.774.942.000	80
2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	3.226.971.692	2.997.732.610	92
3	Belanja Modal	-	-	-	477.875.000	435.401.500	91
	<b>Jumlah Total</b>	<b>6.483.650.000</b>	<b>5.343.759.559</b>	<b>82</b>	<b>7.157.441.692</b>	<b>6.195.920.110</b>	<b>86</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pagu anggaran pada PAPBD Tahun 2020 sebesar Rp. 13.641.091.692,- dapat terealisasi hanya sebesar Rp. 11.539.679.669,- dengan melaksanakan 9 (sembilan) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan. Pada Belanja Tidak Langsung terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.139.890.044,- karena gaji dan tunjangan sebelumnya direncanakan untuk alokasi CPNS Daerah sebanyak 5 orang sedangkan pada tahun 2020 tidak ada pengadaan CPNS. Pada Belanja Langsung terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 961.521.582,- dengan alasan sebagai berikut :

1. Pada kegiatan Pengamanan Pilkada terdapat alokasi anggaran kontigensi untuk Jajaran samping (TNI/POLRI). Dikarenakan pada jajaran samping hanya mengajukan anggaran lebih sedikit dari yang dianggarkan;
2. Pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah terdapat alokasi anggaran Non PNS (jajaran samping) untuk pengamanan unjuk rasa / konflik sosial, dikarenakan jajaran samping tidak mengajukan anggaran untuk kegiatan tersebut sehingga tidak bisa terserap;



3. Pada kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (DBCHT) anggaran tidak bisa terealisasi maksimal dikarenakan Peraturan terbaru yaitu Permenkeu RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang mengharuskan adanya MOU sehingga anggaran tidak dapat terealisasi secara maksimal;
4. Pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional ada sisa kontrak dikarenakan menggunakan E-Katalog.

Sehingga pada Belanja Tidak Langsung prosentase anggaran yang terealisasi hanya sebesar 82 % sedangkan Belanja Langsung hanya terealisasi sebesar 86%, sehingga prosentase untuk keseluruhan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja hanya dapat terealisasi sebesar 84%.

Berikut capaian realisasi anggaran kegiatan dan kinerja selama tahun 2020 pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020**

NO	NAMA PROGRAM KEGIATAN	DANA KEGIATAN (Rp)	REALISASI DANA KEGIATAN	%	OUTPUT (KELUARAN)	OUTCOME (HASIL)	TARGET CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	%	KENDAL LA KEGIATAN
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>671.268.000</b>	<b>642.271.774</b>	<b>95</b>						
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60.000.000	57.432.194	95	Jumlah rekening listrik dan telepon yang dibayar	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	100	
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	20.000.000	14.875.700	74	Jumlah kendaraan dinas yang telah dibayar PKB dan STNKnya	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	19 unit	17 unit	89	
3.	Penyediaan alat tulis kantor	15.300.000	14.949.000	97	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	1 paket	1 paket	100	
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000	10.000.000	100	Jumlah cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	1 paket	1 paket	100	
5.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	55.000.000	54.476.500	99	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	33 unit	33 unit	100	
6.	Penyediaan makanan dan minuman	12.000.000	11.995.500	99	Jumlah makanan dan minuman rapat yang dibutuhkan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	12 kali	12 kali	100	



NO	NAMA PROGRAM KEGIATAN	DANA KEGIATAN (Rp)	REALISASI DANA KEGIATAN	%	OUTPUT (KELUARAN)	OUTCOME (HASIL)	TARGET CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	%	KENDAL LA KEGIATAN
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	94.368.000	74.393.000	78	Jumlah perjalanan dinas yang dibutuhkan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	239 OH	189 OH	79	
8.	Penyediaan jasa tenaga kerja	404.600.000	404.149.880	99	Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	26 orang	26 orang	100	
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>593.000.000</b>	<b>545.489.728</b>	<b>91</b>						
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	9.000.000	9.000.000	100	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	1 unit	1 unit	100	
2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	42.000.000	39.789.000	94	Jumlah pemeliharaan gedung yang dilakukan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	1 unit	1 unit	100	
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	105.000.000	104.138.229	99	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilakukan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	22 unit	22 unit	100	
4.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000	9.990.000	99	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilakukan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	33 kali	33 kali	88	
5.	Rehabiltasi sedang/berat kendaraan dinas / operasional	9.000.000	6.522.499	72	Jumlah rehab kendaraan dinas / operasional yang dilakukan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	2 unit	2 unit	100	
6.	Pengadaan peralatan kerja	18.000.000	18.000.000	100	Jumlah peralatan kerja yang dibutuhkan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	28 buah / unit	28 buah / unit	100	
7.	Pengadaan kendaraan dinas / opsional	400.000.000	358.050.000	89	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional yang dibutuhkan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	1 unit	1 unit	100	

NO	NAMA PROGRAM KEGIATAN	DANA KEGIATAN (Rp)	REALISASI DANA KEGIATAN	%	OUTPUT (KELUARAN)	OUTCOME (HASIL)	TARGET CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	%	KENDAL LA KEGIATAN
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>70.000.000</b>	<b>68.009.000</b>	<b>97</b>						
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	70.000.000	68.009.000	97	Jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan	Persentase pegawai dengan tingkat kedisiplinan kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku	70 stel	70 stel	100	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>35.360.000</b>	<b>28.760.000</b>	<b>81</b>						
1.	Pelatihan dan Kesamaptaan	35.360.000	28.760.000	81	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan & kesamaptaan	Persentase tingkat kapasitas SDM sesuai aturan yang berlaku	70 orang	56 orang	80	
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA &amp; KEUANGAN</b>	<b>13.500.000</b>	<b>13.450.000</b>	<b>99</b>						
1.	Penyusunan rencana tahunan dan laporan kinerja SKPD	13.500.000	13.450.000	99	Jumlah dokumen rencana tahunan dan laporan kinerja SKPD yang disusun	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja organisasi yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	5 dokumen	5 dokumen	100	
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBERANTASN BARANG KENA CUKAI ILEGAL</b>	<b>150.000.000</b>	<b>111.243.000</b>	<b>74</b>						
1.	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	150.000.000	111.243.000	74	Jumlah pemantauan peredaran rokok ilegal	Persentase pelanggaran yang tertangani	20 kali	16 kali	80	
1.	Operasional pengamanan dalam	270.000.000	255.811.251	95	Jumlah pengamanan aset-aset daerah	Persentase pembinaan anggota Satpol PP	16 aset	16 aset	100	

NO	NAMA PROGRAM KEGIATAN	DANA KEGIATAN (Rp)	REALISASI DANA KEGIATAN	%	OUTPUT (KELUARAN)	OUTCOME (HASIL)	TARGET CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	%	KENDALA KEGIATAN
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Operasional pengawasan	230.000.000	220.285.000	96	Jumlah pengamanan dan pengawasan pejabat daerah / negara	Persentase pembinaan anggota Satpol PP	70 kali	107 kali	152	
3.	HUT Polisi Pamong Praja dan Satlinmas serta Jambore	250.000.000	229.570.000	92	Jumlah kegiatan yang diikuti terkait dengan peningkatan penyelesaian pelanggaran K3	Persentase pembinaan anggota Satpol PP	3 kegiatan	3 kegiatan	100	
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH</b>	<b>835.000.000</b>	<b>805.849.000</b>	<b>96</b>						
1.	Operasional PPNS	115.000.000	114.900.000	74	Jumlah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Perda	Persentase pelanggaran yang tertangani	86 kali	69 kali	80	
2.	Penertiban pelanggaran Perda (Pajak Rokok)	325.000.000	324.000.000	99	Jumlah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penertiban pelanggaran Perda	Persentase pelanggaran yang tertangani	118 kali	118 kali	100	
3.	Operasional penertiban PSK dan Penyakit Masyarakat	75.000.000	69.000.000	92	Jumlah penertiban PSK dan penyakit masyarakat	Persentase pelanggaran yang tertangani	15 kali	15 kali	100	keterbatasan jumlah personil
4.	Operasional penyuluhan Perda	150.000.000	149.999.000	100	Jumlah perencanaan dan evaluasi penyuluhan dan sosialisasi Perda di masyarakat/badan hukum	Persentase pelanggaran yang tertangani	65 kali	65 kali	100	
5.	Operasional Penegakan Peraturan Daerah (Pajak Rokok)	170.000.000	147.950.000	87	Jumlah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penegakan 7 persidangan terhadap pelanggaran perundang-undangan	Persentase pelanggaran yang tertangani	82 kali	72 kali	87	

NO	NAMA PROGRAM KEGIATAN	DANA KEGIATAN (Rp)	REALISASI DANA KEGIATAN	%	OUTPUT (KELUARAN)	OUTCOME (HASIL)	TARGET CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	%	KENDALA KEGIATAN
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>VI II</b>	<b>POGRAM KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT</b>	<b>1.563.054.900</b>	<b>1.396.264.900</b>	<b>89</b>						
1.	Operasional pengamanan aset-aset daerah	325.000.000	254.428.500	78	Jumlah pelaksanaan pengamanan aset-aset daerah	Persentase kejadian unjuk rasa dan konflik yang tertangani	365 hari	365 hari	100	
2.	Operasional Pengawasan	250.000.000	246.780.000	98	Jumlah pengawasan dan pengamanan Pejabat Daerah/Pejabat Negara	Persentase kejadian unjuk rasa dan konflik yang tertangani	110 kali	110 kali	100	
3.	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Pol PP dengan TNI/Polri dan Kejaksaan	130.000.000	129.660.000	99	Jumlah kegiatan yang diikuti terkait dengan peningkatan penanganan pengamanan unjuk rasa	Persentase kejadian unjuk rasa dan konflik yang tertangani	28 kali	28 kali	100	
4.	Operasional Ketentraman dan Ketertiban	195.000.000	194.841.500	99	Jumlah pemantauan dan penyelesaian ketertiban wilayah	Persentase kejadian unjuk rasa dan konflik yang tertangani	135 kali	135 kali	100	
5.	Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah	600.000.000	507.500.000	84	Jumlah penanganan siskamswakarsa di daerah	Persentase kejadian unjuk rasa dan konflik yang tertangani	130 kali	130 kali	100	Alokasi anggaran untuk jajaran samping tidak mengajukan
6.	Jambore dan HUT Pol PP	63.054.900	63.054.900	100	Jumlah kegiatan yang diikuti terkait dengan peningkatan performance anggota Satpol PP	Persentase kejadian unjuk rasa dan konflik yang tertangani	1 kegiatan	1 kegiatan	100	
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>3.226.258.792</b>	<b>2.584.582.708</b>	<b>80</b>						
1.	Pengamanan Pilkada	2.456.845.000	1.891.731.500	77	Jumlah pengamanan Pilkada di PPK dan PPS	Persentase kejadian unjuk rasa dan konflik yang	322 PPK / PPS	322 PPK / PPS	100	Karena alokasi anggaran

NO	NAMA PROGRAM KEGIATAN	DANA KEGIATAN (Rp)	REALISASI DANA KEGIATAN	%	OUTPUT (KELUARAN)	OUTCOME (HASIL)	TARGET CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	%	KENDALA KEGIATAN
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						tertangani				kontingen si untuk TNI/Polri
2	Pengadaan Pakaian Linmas	45.319.877	23.998.877	52	Jumlah Satlinmas yang mendapatkan pakaian	Persentase kejadian unjuk rasa dan konflik yang tertangani	0 orang	0 orang	0	refocusing
3.	Penguatan Potensi Linmas (Suskalak B)	200.000.000	190.154.500	95	Jumlah Satlinmas yang mengikuti Suskalak B	Persentase kejadian unjuk rasa dan konflik yang tertangani	75 orang	75 orang	100	
4.	Peningkatan kapasitas SDM Satlinmas dalam penanggulangan bencana	117.000.000	104.922.000	89	Jumlah Satlinmas yang mengikuti pembinaan dan pelatihan penanggulangan bencana	Persentase kejadian unjuk rasa dan konflik yang tertangani	180 orang	180 orang	100	
5.	Optimalisasi peran Satuan Linmas Desa / Kelurahan dalam Pamswakarsa di Daerah	275.000.000	262.180.916	95	Jumlah Satlinmas yang mengikuti pembinaan Pamswakarsa	Persentase kejadian unjuk rasa dan konflik yang tertangani	90 orang	90 orang	100	
6.	Pembinaan dan penyelenggaraan Satlinmas Desa/Kelurahan	132.093.915	111.594.915	84	Jumlah Satlinmas yang mengikuti pembinaan	Persentase kejadian unjuk rasa dan konflik yang tertangani	75 orang	75 orang	100	

### C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan akumulasi nilai yang diperoleh atas eksistensi internal dan dukungan eksternal dari personil Polisi Pamong Praja. Tersedianya perangkat peraturan yang memberi kewenangan pada Satuan Polisi Pamong Praja, terjalinnya koordinasi yang baik dengan instansi terkait serta kerjasama yang sinergik dengan berbagai elemen dalam masyarakat akan mendukung kinerja instansi.

Selain itu faktor SDM Polisi Pamong Praja tidak kalah penting dalam mencapai tingkat kinerja yang diharapkan. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan potensi yang perlu segera dikembangkan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, mengingat tugas-tugas yang harus dilaksanakan memerlukan keahlian khusus yang dapat diperoleh melalui kegiatan bimbingan teknis.

Adapun Peraturan Daerah yang dipakai untuk sosialisasi kepada masyarakat / badan hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya. Dalam Peraturan Daerah tersebut belum mempunyai sanksi yang jelas karena sanksi masih berdasarkan UU. Sebagai aparat Penegak Perda selama ini Satuan Polisi Pamong Praja tidak dilibatkan dalam penyusunan Peraturan Daerah. Sesuai peraturan seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja terlibat dalam proses penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah terutama dalam permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja hanya bisa memberi masukan secara koordinatif kepada instansi yang terlibat dalam penyusunan Peraturan Daerah.

Ada beberapa bidang yang rawan pelanggaran Peraturan Daerah yang belum diatur dalam peraturan daerah yaitu sebagai contoh reklame, Rumija untuk PKL, galian C dan pembuangan sampah sembarangan yang kesemua itu hanya diatur pada Perda Nomor 2 Tahun 2013 yang seharusnya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri. Pada sisi lain masih banyak kendala dan tantangan yang menyebabkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang optimal. Dari analisis SWOT dapat diuraikan beberapa kelemahan antara lain :

- a. Masih kurangnya SDM Polisi Pamong Praja yang belum cukup memadai baik kualitas maupun kuantitasnya sehingga kegiatan operasional menjadi kurang optimal;



- b. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait menyebabkan kurang akurasi data sehingga pelaksanaan kegiatan operasional penertiban dan pembinaan ketentraman masyarakat menjadi kurang efektif.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

#### **E. RENCANA DAN TINDAK LANJUT**

Pada Sasaran kinerja yang pertama yaitu meningkatnya penegakan dalam melaksanakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yaitu dengan indikator kinerja persentase pelanggaran yang tertangani. Adapun langkah-langkah yang diambil adalah :

1. Melakukan penyuluhan/ sosialisasi terhadap masyarakat / badan hukum mengenai peraturan daerah / peraturan kepala daerah;
2. Memberikan penyuluhan terhadap PK5 yang memakai badan jalan atau jalur hijau yang ditempati berjualan;
3. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pelanggar Peraturan Daerah;
4. Melaksanakan penindakan terhadap pelaku pelanggar Peraturan Daerah dengan cara memberikan teguran secara lisan dan memberikan surat peringatan kesatu sampai ketiga;
5. Melaksanakan penertiban apabila tidak dihiraukan oleh pelaku pelanggar Perda maka akan dilakukan penyegelan dan penyitaan barang sebagai barang bukti serta membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani antara pelaku pelanggar Peraturan Daerah dan PPNS;
6. Melakukan koordinasi dengan jajaran samping terkait pelaksanaan persidangan (Tipiring) dengan membawa barang bukti hasil penyitaan dan penyegelan dengan menghadirkan pelaku pelanggar Perda.

Pada Sasaran kinerja yang kedua yaitu meningkatnya rasa aman dan nyaman melalui ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan indikator kinerja yaitu :

1. Unjuk rasa yang tertangani sesuai SOP. Adapun langkah-langkah yang diambil adalah :
  - a. Memberikan ruang kepada pengunjung rasa untuk melakukan orasi.
  - b. Melakukan pendekatan terhadap para pengunjung rasa agar dalam menyampaikan orasinya mematuhi aturan.

- c. Melakukan mediasi dengan mengawal perwakilan terhadap pengunjung rasa untuk melakukan kesepakatan / negosiasi kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten / DPRD.
2. Kejadian konflik yang tertangani pada tahun 2020 tidak terjadi konflik sosial yang membuat rawan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten Mojokerto, dengan kata lain hampir tidak ada kejadian membuat anarkis oleh masyarakat dan organisasi tertentu.
  3. Pelanggaran K3 yaitu peredaran rokok ilegal dengan langkah yang diambil adalah :
    - a. Melakukan monitoring pencarian dengan cara menyamar untuk membeli rokok ilegal / pita cukai palsu;
    - b. Melakukan penyuluhan / sosialisasi terhadap warung / pedagang eceran yang menjual rokok ilegal / pita cukai palsu yang sudah terbeli oleh personil;
    - c. Menempelkan stiker “**Stop Rokok Ilegal**” ke warung atau pedagang eceran yang menjual rokok ilegal / pita cukai palsu;
    - d. Melakukan monitoring dan pemantauan terhadap warung / pedagang eceran setelah diberi penyuluhan / sosialisasi.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tahun 2020 ini menyajikan berbagai keberhasilan dan kendala demi mewujudkan capaian sasaran program maupun kegiatan yang ditunjukkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto pada tahun anggaran 2020. Berbagai capaian sasaran program dan kegiatan tersebut tercermin dalam pencapaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan. Pada tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto secara umum telah dapat merealisasikan program dan kegiatan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto 2016-2021. Hasil pencapaian pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun diharapkan selalu sesuai dengan rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya.

**F. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG****RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG** Laporan kurang baik Laporan sudah baik Laporan diteliti ulang Realisasi diteliti ulang Capaian diteliti ulang Lain-Lain

.....  
.....  
.....

## **BAB IV P E N U T U P**

Demikian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 dibuat dan disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja, pencapaian sasaran strategis yang ditargetkan pada Rencana Strategis Tahun 2016-2021 serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto guna mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang aman, tertib dan kondusif.

Mojokerto, Pebruari 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Mojokerto

**NOERHONO, S.Sos. MSi**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19721008 199201 1 001

